



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2009**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
18. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor: 821.29/2825/SJ tanggal 31 Juli 2009;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat nomor: K.26-30/V.221-4/93 tanggal 7 September 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
5. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan termasuk dalam rumpun politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 3

- (1) Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
- (2) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab secara hirarkis kepada pimpinan instansi atau unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemerintahan harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah Departemen Dalam Negeri.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan, meliputi:
 - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - b. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - c. penetapan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - d. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - e. pengusulan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - f. sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - g. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Pengawas Pemerintahan dan penetapan sertifikasi;
 - i. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - j. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - l. fasilitasi penyusunan penetapan etika profesi dan kode etik Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - m. monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Pemerintahan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi:
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
 2. Pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknis/fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan/atau Sertifikat; dan
 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan/atau Sertifikat.

- b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi:
 - 1. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - 2. Pelaksanaan atas urusan pemerintahan;
- c. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi:
 - 1. Pengawasan atas rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah; dan
 - 2. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- d. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi:
 - 1. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi; dan
 - 2. Pengawasan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa.
- e. Pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi:
 - 1. Pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah; dan
 - 2. Pengawasan atas pengaduan masyarakat.
- f. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:
 - 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2. Evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
 - 3. Evaluasi daerah otonomi baru;
 - 4. Evaluasi pemerintahan kecamatan dan desa; dan
 - 5. Evaluasi laporan akuntabilitas.
- g. Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan, meliputi:
 - 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 2. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah;
 - 3. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 4. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/juknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 5. Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah dan pendidikan terbuka/jarak jauh;
 - 6. Bimbingan teknis dan atau pelatihan di kantor sendiri
 - 7. Peran serta dalam ekspose hasil pengawasan; dan
 - 8. Peran serta dalam kelompok kerja pengawasan.
- h. Unsur penunjang tugas Pengawas Pemerintahan, meliputi:
 - 1. Peran serta dalam seminar, semi loka, lokakarya, konferensi dan kongres di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;

3. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengawasan pemerintahan;
4. Pengajar/pelatih pada diklat di bidang pengawasan pemerintahan;
5. Perolehan penghargaan atau tanda jasa dari pemerintah;
6. Perolehan gelar keserjanaan lainnya;

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah jabatan tingkat keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Pengawas Pemerintahan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama;
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda; dan
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya;
- (3) Jenjang pangkat Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I; golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Pemerintahan sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama:

1. melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
2. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
4. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai kepemudaan;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan

batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;
45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;
48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusaha pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusaha taman buru, areal buru dan kebun;
49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan/ penanaman/pemungutan hasil hutan;

53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;
54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri;
55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
56. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
58. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
59. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
60. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal;
61. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
62. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar;
63. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa; dan

b. Pengawas Pemerintahan Muda:

1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
2. melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;
3. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
4. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;

6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;
7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan

- pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
 28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
 29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
 30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
 31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
 32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
 33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
 34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
 35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
 36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
 37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
 38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
 39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan ; termasuk hutan mangrove;
 40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
 41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
 42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;

43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;
 44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
 45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
 46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;
 47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
 48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
 49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
 50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
 51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
 52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
 53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
 55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
 56. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
 57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
 58. melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;
 59. melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 60. melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya; dan
 61. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Provinsi;
 62. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di kabupaten/kota;
- c. Pengawas Pemerintahan Madya:
1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);

2. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
3. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);
4. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
5. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)
6. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);
7. melakukan pengawasan barang/asset daerah;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;

17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);

35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;
44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
45. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
46. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
47. melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
48. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
49. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;
50. melakukan evaluasi daerah otonom baru kabupaten/kota;
51. melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan
52. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen.
53. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

54. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
55. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
56. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
57. melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah/negara;
58. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
59. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
60. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
61. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;
62. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;
63. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;
64. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);
65. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
66. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
67. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
68. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;
69. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
70. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;

71. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
 72. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;
 73. melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;
 74. melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;
 75. melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
 76. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;
 77. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;
 78. melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;
 79. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
 80. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi; dan
 81. melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi.
- (2) Pengawas Pemerintahan Pertama sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Pemerintahan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Pemerintahan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pengawas Pemerintahan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas Pengawas Pemerintahan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
- b. Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas Pengawas Pemerintahan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.

- (2) Unsur utama, terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - c. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - d. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - e. Pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - f. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - g. Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h.
- (4) Rincian kegiatan Pengawas Pemerintahan dan angka kredit masing-masing butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan, untuk:
 - a. Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV (D IV) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIA Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
 - b. Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana Strata Dua (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIB Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
 - c. Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana Strata Tiga (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIC Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. paling rendah 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Pengawas Pemerintahan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Pengawas Pemerintahan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

Pengawas Pemerintahan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 15

Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki jenjang/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Pengawas Pemerintahan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang Pengawasan Pemerintahan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bidang, pedoman penulisan, publikasi dan pengujian karya tulis ilmiah diatur oleh Instansi Pembina.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Pemerintahan diwajibkan mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pengawas Pemerintahan mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
 - a. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c pada Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
 - b. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama pada Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
 - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
 - d. Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
 - e. Inspektur Kabupaten/Kota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada unit kerja Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
 - c. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan pemerintahan, unsur kepegawaian dan Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (2) Susunan anggota Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap sebagai anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) anggota.

- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Pemerintahan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi, belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Instansi.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota, belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Instansi.
- (3) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk Tim Penilai Instansi;
 - c. Inspektur Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Inspektur Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 22

Tata kerja Tim Penilai Pengawas Pemerintahan dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 23

Usul penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan diajukan oleh:

- a. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Utama/Inspektur Provinsi/Inspektur Kabupaten/Kota pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota kepada Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c pada Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
- b. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada Inspektur Jenderal/Inspektur Utama bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian, paling rendah eselon III kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- d. Sekretaris Inspektorat Provinsi kepada Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
- e. Sekretaris Inspektorat Kabupaten/Kota kepada Inspektur Kabupaten/Kota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada unit kerja Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Pemerintahan yang bersangkutan.

BAB VIII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PEMERINTAHAN

Pasal 25

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Pengawas Pemerintahan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi pembina paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan.
- (3) Kurikulum diklat fungsional Pengawas Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Pengawas Pemerintahan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengawas Pemerintahan.

Pasal 27

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- c. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:
 - 1. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri paling banyak 130 (seratus tiga puluh) orang.
 - 2. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pembina dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.
 - 3. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Provinsi paling banyak 60 (enam puluh) orang.
 - 4. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan Pasal 27;
 - b. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan instansi pembina.
 - c. Memiliki pengalaman jabatan minimal 2 (dua) tahun;
 - d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 29

- (1) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok Pengawas Pemerintahan.
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Pemerintahan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya;
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 30

- (1) Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (2) Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (3) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c dan e, dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Pemerintahan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 31

Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
- c. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 32

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

- (5) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Pengawas Pemerintahan tidak melakukan tugas pengawasan keuangan.
- (2) Instansi Pembina melakukan pengendalian dan penetapan standar, serta pedoman teknis pengawasan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 36

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2009

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I	Pendidikan	3	4	5	6	7	8
I	Pendidikan	A. Pendidikan Formal	Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan				
			1. S/3 Doktor		ijazah	200	Semua jenjang
			2. S/2 Pasca Sarjana		ijazah	150	Semua jenjang
			3. S/1 Diploma IV		ijazah	100	Semua jenjang
		B. Pendidikan Kejuruan	1. Lainnya lebih dari 960 jam		Selap sertifikat	15,00	Semua jenjang
			2. Lainnya 641-960 jam		Selap sertifikat	9,00	Semua jenjang
			3. Lainnya 481-640 jam		Selap sertifikat	6,00	Semua jenjang
			4. Lainnya 161-480 jam		Selap sertifikat	3,00	Semua jenjang
			5. Lainnya 81-160 jam		Selap sertifikat	2,00	Semua jenjang
			6. Lainnya 31-80 jam		Selap sertifikat	1,00	Semua jenjang
			7. Lainnya 10-30 jam		Selap sertifikat	0,50	Semua jenjang
		C. Diklat Pra Jabatan	Golongan III		Laporan	2,00	Semua jenjang
		A. Pembinaan atas Pelaksanaan urusan Pemerintahan	1. Melakukan Pengawasan Umum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian Penyusunan rencana pencapaian SPUNSPK yang dituangkan dalam : a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) b) Rencana Strategi Saluran Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) c) Rencana Kerja Pemusnahan Daerah (RKPD) d) Rencana Kerja Saluran Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) e) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) f) Rencana Kerja Anggaran Saluran Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 2. Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPUNSPK	001 002 003 004 005 006 007	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0,4 0,27 0,36 0,27 0,27 0,18 0,18	Madya Madya Madya Madya Madya Muda Muda
		b. Urusan Pilihan	1. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap : a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) b) Rencana Strategi Saluran Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) c) Rencana Kerja Pemusnahan Daerah (RKPD) d) Rencana Kerja Saluran Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) e) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) f) Rencana Kerja Anggaran Saluran Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 2. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat.	008 009 010 011 012 013 014	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0,4 0,27 0,36 0,27 0,27 0,27 0,18	Madya Madya Madya Madya Madya Muda Muda
II	Pengawasan atas Pelaksanaan urusan Pemerintahan	B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	a. Administrasi Umum				
			1. Melakukan pengawasan kemampuan ketenagaan	015	Laporan	0,08	Perantara
			2. Melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah/negara	016	Laporan	0,48	Madya
			3. Melakukan pengawasan barang/aset Daerah	017	Laporan	0,45	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			b. Substansi Urusan Pemerintahan				
			1) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang :				
			a) Kependudukan dan catatan sipil	018	Laporan	0.18	Muda
			b) Kesehatan bangsa dan politik dalam negeri.	019	Laporan	0.24	Madya
			c) Otonomi daerah dan pemerintahan umum, meliputi :				
			1) Otonomi daerah	020	Laporan	0.36	Madya
			2) Pemerintahan Umum.	021	Laporan	0.27	Madya
			3) Kebijakan Administrasi Keuangan Daerah.	022	Laporan	0.3	Madya
			4) Perangkat Daerah	023	Laporan	0.14	Muda
			5) Persandian	024	Laporan	0.1	Pentama
			d) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi :				
			1) Pemerintahan desa dan kelurahan.	025	Laporan	0.16	Pentama
			2) Pengujian Kelenteng	026	Laporan	0.48	Madya
			e) Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan, meliputi :				
			1) Sosial Budaya Masyarakat :	027	Laporan	0.18	Muda
			2) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	028	Laporan	0.36	Madya
			3) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tajit Guna	029	Laporan	0.36	Madya
			f) Pendidikan, meliputi :				
			1) Kebijakan dan Standar	030	Laporan	0.36	Madya
			2) Kebijakan Pembelajaran	031	Laporan	0.24	Muda
			3) Kurikulum	032	Laporan	0.18	Madya
			4) Kebijakan Sarana dan Prasarana	033	Laporan	0.12	Pentama
			5) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	034	Laporan	0.24	Muda
			6) Pengendalian Mutu Pendidikan	035	Laporan	0.48	Madya
			g) Kesehatan, meliputi :				
			1) Upaya Kesehatan	036	Laporan	0.2	Muda
			2) Kebijakan Pembelajaran Kesehatan	037	Laporan	0.22	Muda
			3) Sumber Daya Manusia Kesehatan.	038	Laporan	0.1	Pentama
			4) Obat dan Perbekalan Kesehatan.	039	Laporan	0.12	Pentama
			5) Pemberdayaan Masyarakat.	040	Laporan	0.08	Pentama
			6) Manajemen Kesehatan.	041	Laporan	0.24	Madya
			h) Kepemudaan dan olah raga, meliputi :				
			1) Kepemudaan.	042	Laporan	0.08	Pentama
			2) Olah Raga	043	Laporan	0.1	Pentama
			i) Ketenagakerjaan, meliputi :				
			1) Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan	044	Laporan	0.36	Madya
			2) Pembinaan SDM	045	Laporan	0.24	Madya
			3) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	046	Laporan	0.08	Pentama
			4) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	047	Laporan	0.08	Pentama
			5) Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	048	Laporan	0.3	Madya
			6) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	049	Laporan	0.21	Madya
			7) Pembinaan Ketenagakerjaan	050	Laporan	0.14	Muda
			8) Pengelolaan Umum	051	Laporan	0.1	Pentama
			j) Ketahanan pangan, meliputi :				
			1) Ketahanan Pangan	052	Laporan	0.36	Madya
			2) Keamanan Pangan	053	Laporan	0.2	Muda
			3) Pengadaan Umum	054	Laporan	0.1	Pentama

[illegible]

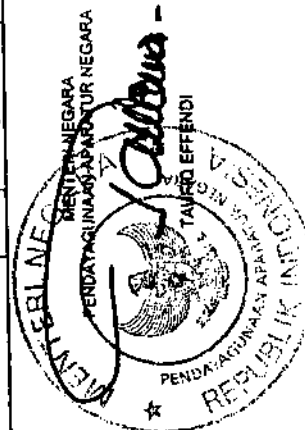
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) Pertanian, meliputi : 1) Tanaman pangan dan hortikultura. 2) Perkebunan. 3) Pemeliharaan dan kesehatan hewan. 4) Perunggas. c) Kehutanan, meliputi : 1) Inventarisasi hutan 2) Penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. 3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus. 4) Penelitian kawasan hutan. 5) Pemberitahuan wilayah pengelolaan hutan. 6) Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPH-P). 7) Rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit (KPH-MP). 8) Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit (KPH-P) 9) Rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi. 10) Rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi. 11) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi. 12) Penelitian batas luar area kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi. 13) Rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPH-L) 14) Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPH-L 15) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPH-L 16) Rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung 17) Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung 18) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung 19) Penelitian awal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung. 20) Rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPH-K) 21) Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPH-K 22) Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPH-K 23) Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru. 24) Rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru. 25) Rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru 26) Pengelolaan taman hutan raya. 27) Rencana kehutanan 28) Sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial). 29) Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi. 30) Penunjukan hasil hutan pada hutan produksi. 31) Pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi. 32) Industri pengolahan hasil hutan.	093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128	Laporan L		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			33) Penelaahan hasil hutan	129	Laporan	0,1	Pertama
			34) Pemertanian kawasan hutan pada hutan lindung.	130	Laporan	0,06	Pertama
			35) Penerimaan negara buian bidang kehutanan.	131	Laporan	0,06	Pertama
			36) Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove	132	Laporan	0,12	Muda
			37) Pengendalian daerah aliran sungai (DAS).	133	Laporan	0,06	Pertama
			38) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove	134	Laporan	0,2	Muda
			39) Reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan	135	Laporan	0,2	Muda
			40) Reklamasi hutan areal bencana alam.	136	Laporan	0,2	Muda
			41) Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan disekitar hutan.	137	Laporan	0,2	Muda
			42) Pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.	138	Laporan	0,06	Pertama
			43) Hutan kota	139	Laporan	0,12	Muda
			44) Perbenihan tanaman hutan	140	Laporan	0,06	Pertama
			45) Pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam dan perusahaannya lainn.buru, areal buru dan kebun.	141	Laporan	0,06	Pertama
			46) Pemertanian tumbuhan dan satwa liar.	142	Laporan	0,1	Pertama
			47) Lembaga konservasi	143	Laporan	0,1	Pertama
			48) Perlindungan hutan	144	Laporan	0,1	Pertama
			49) Pemeliharaan dan pengembangan kehutanan.	145	Laporan	0,18	Medya
			50) Pendidikan dan penelitian (diklat) kehutanan	146	Laporan	0,12	Muda
			51) Penyuluhan kehutanan.	147	Laporan	0,12	Muda
			52) Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan.	148	Laporan	0,18	Medya
			53) Pengawasan bidang kehutanan.	149	Laporan	0,12	Muda
			54) Penebangan/pemertanian/penggunaan hasil hutan.	150	Laporan	0,06	Pertama
			55) Pengangkutan pelugas pembuat LHP.	151	Laporan	0,18	Medya
			d) Perindustrian, meliputi:				
			1) Perizinan.	152	Laporan	0,2	Muda
			2) Usaha industri.	153	Laporan	0,06	Pertama
			3) Fasilitas industri.	154	Laporan	0,12	Muda
			4) Perinduguan usaha industri.	155	Laporan	0,06	Pertama
			5) Perencanaan dan program.	156	Laporan	0,18	Medya
			6) Pemasaran.	157	Laporan	0,06	Pertama
			7) Teknologi.	158	Laporan	0,12	Muda
			8) Standarisasi.	159	Laporan	0,18	Medya
			9) Sumber daya manusia.	160	Laporan	0,1	Pertama
			10) Permodalan.	161	Laporan	0,2	Muda
			11) Lingkungan hidup.	162	Laporan	0,06	Pertama
			12) Kelengkapan industri.	163	Laporan	0,12	Muda
			13) Kelembagaan.	164	Laporan	0,12	Muda
			14) Sarana dan prasarana.	165	Laporan	0,12	Pertama
			15) Data industri.	166	Laporan	0,1	Pertama
			16) Pengawasan industri.	167	Laporan	0,18	Medya
			17) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	168	Laporan	0,2	Muda
			e) Perdagangan, meliputi:				
			1) Perdagangan dalam negeri	169	Laporan	0,16	Muda
			2) Metrologi legal	170	Laporan	0,12	Pertama
			3) Perdagangan luar negeri	171	Laporan	0,21	Medya
			4) Kerjasama perdagangan internasional	172	Laporan	0,28	Medya
			5) Pengembangan ekspor nasional	173	Laporan	0,21	Medya
			6) Perdagangan barang komoditi alternatif pembayasan sistem rasi audion, dasar telere	174	Laporan	0,07	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			f) Transmigrasi, meliputi: Kegiatan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan. g) Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi: 1) Mineral, batubara, panas bumi dan air tawar. 2) Geologi. 3) Ketenagakerjaan. 4) Pendidikan dan pelatihan.	175	Laporan	0.72	Madya
				176	Laporan	0.1	Pertama
				177	Laporan	0.2	Muda
				178	Laporan	0.16	Muda
				179	Laporan	0.16	Muda
II	Pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	A. Pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	a. Melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang: 1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2. Pajak Daerah 3. Restribusi Daerah 4. Tata Ruang Daerah b. Melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang: 1. Peraturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. a. Melakukan literaturasi atas peraturan daerah. b. Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah.	180	Laporan	0.56	Madya
				181	Laporan	0.56	Madya
				182	Laporan	0.56	Madya
				183	Laporan	0.58	Madya
				184	Laporan	0.42	Madya
IV	Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan	A. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi	a. Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan b. Melakukan pengawasan dan juklun tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan c. Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan. d. Melakukan pengawasan dan juklun tertentu atas kegiatan tugas pembantuan	185	Laporan	0.56	Madya
				186	Laporan	0.56	Madya
				187	Laporan	0.56	Madya
				188	Laporan	0.42	Madya
				189	Laporan	0.28	Muda
V	Pengawasan untuk tujuan tertentu	B. Pengawasan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa	a. Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan. b. Melakukan pengawasan dan juklun tertentu atas kegiatan tugas pembantuan c. Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan. d. Melakukan pengawasan dan juklun tertentu atas kegiatan tugas pembantuan	190	Laporan	0.14	Pertama
				191	Laporan	1.8	Madya
				192	Laporan	1.8	Madya
				193	Laporan	0.96	Madya
				194	Laporan	0.48	Muda
VI	Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	A. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	a. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi. b. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. c. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. d. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya	195	Laporan	0.72	Madya
				196	Laporan	0.96	Madya
				197	Laporan	0.72	Madya
				198	Laporan	0.96	Madya
				199	Laporan	0.72	Madya
		C. Evaluasi daerah otonomi baru	a. Melakukan evaluasi daerah otonomi baru provinsi b. Melakukan evaluasi daerah otonomi baru kabupaten/kota c. Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya d. Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya	200	Laporan	0.96	Madya
				201	Laporan	0.72	Madya
				202	Laporan	0.72	Madya
				203	Laporan	0.48	Muda
				204	Laporan	0.36	Madya
		D. Evaluasi laporan akuntabilitas	a. SKPD di Provinsi b. SKPD di Kabupaten/Kota	205	Laporan	0.24	Muda
				206	Laporan	0.24	Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan	A. Pembuatan karya tulis ilmiah/karya ilmiah di bidang pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah	a. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang dipublikasikan: 1. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional 2. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia b. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan: 1. Dalam bentuk buku 2. Dalam majalah ilmiah c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa laporan atau usasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang dipublikasikan: 1. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional 2. Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa laporan atau usasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan: 1. Dalam bentuk buku 2. Dalam bentuk makalah Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah		Tiap Buku Tiap Naskah Tiap Buku Tiap Naskah Tiap Buku Tiap Naskah	12.50 12.50 8.00 4.00 7.00 3.50 2.50 2.50 6.5	Semua Jarijang Semua Jarijang Semua Jarijang Semua Jarijang Semua Jarijang Semua Jarijang Semua Jarijang
		B. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah					
		C. Peningkatan/penyusunan buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah	a. Menemukan/mentradu buku atau karya ilmiah di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang dipublikasikan: 1. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional 2. Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI b. Menemukan/mentradu buku atau karya ilmiah di bidang pengawasan pemerintahan daerah yang tidak dipublikasikan: 1. Dalam bentuk buku 2. Dalam bentuk makalah Menemukan buku pedomani/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengawasan pemerintahan daerah		Buku Naskah Buku Naskah Tiap Buku	7.00 3.50 3.00 1.50 2.00	Semua Jarijang Semua Jarijang Semua Jarijang Semua Jarijang Semua Jarijang
		D. Pembuatan buku pedomani/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah					
		E. Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah dan pendidikan terbuka/arak jauh	Kegiatan studi banding di bidang pengawasan pemerintahan daerah dan pendidikan terbuka/arak jauh		Laporan	0.20	Semua Jarijang
		F. Bimbingan teknis, pelatihan di kantor sendiri	Peran serta dalam pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan di kantor sendiri di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah, sebagai: 1. Nara sumber/pemateri/moderator 2. Peserta		Sertifikat Sertifikat	1.00 0.50	Semua Jarijang Semua Jarijang
		G. Ekspose hasil pengawasan	Peran serta dalam pelaksanaan ekspose hasil pengawasan, sebagai: 1. Penyaji 2. Moderator 3. Peserta		Laporan Laporan Laporan	0.75 0.50 0.25	Semua Jarijang Semua Jarijang Semua Jarijang
		H. Peran serta dalam kelompok kerja	Peran serta dalam pelaksanaan kelompok kerja, sebagai: 1. Ketua 2. Anggota		Laporan	0.75 0.50	Semua Jarijang Semua Jarijang

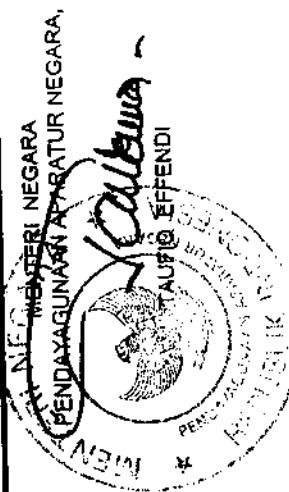
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	Penunjang tugas Pengawas Pemerintahan	A Mengajar/melatih/tutor/fasilitator di bidang Pengawas Pemerintahan	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang Pengawas Pemerintahan		2 Jampel	0,04	Semua Jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pengawas Pemerintahan	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pengawas Pemerintahan sebagai: a. Penarasian b. Pembahas/moderator/pemua sumber c. Peserta		Laporan Laporan Laporan	3,00 2,00 1,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		C Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan	Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan sebagai: a. Penarasian b. Pembahas/moderator/pemua sumber c. Peserta		Laporan Laporan Laporan	2,00 1,00 0,50	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		D Keanggotaan dalam organisasi Profesi Pengawas Pemerintahan	Keanggotaan dalam organisasi Profesi Pengawas Pemerintahan sebagai: a. Ketua/Wakil ketua b. Anggota		Tahun Tahun Tahun	1 0,75 1,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		E Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas	Menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan				
		F Memperoleh penghargaan tanda jasa	a. Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya, lap tanda jasa tingkat: 1 Nasional/internasional 2 Propinsi 3 Kabupaten/Kota b. Penghargaan/tanda jasa/takwa (Lencana Karya Salya) 1 30 (tiga puluh) tahun 2 20 (dua puluh) tahun 3 10 (sepuluh) tahun		Tanda Jasa Tanda Jasa Tanda Jasa Tanda Jasa Tanda Jasa Tanda Jasa	3,00 2,50 2,00 3,00 2,00 1,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		G. Memperoleh gelar kehormatan lainnya	Memperoleh gelar/kegiatan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya a. Doktor (S-3) b. Pascasarjana (S-2) c. Sarjana (S-1) Diploma IV		Ijazah Ijazah Ijazah	15,00 10,00 5,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang



LAMPIRAN IIA PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENGELOMPOKAN APARATUR NEGARA
 NOMOR 15 TAHUN 2009
 TANGGAL : 25 September 2009

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			PENGAWAS PEMERINTAH							
			PERTAMA		MUDA		MADYA			
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
1	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan :		100	100	100	100	100	100	100	100
	a). Pendidikan Sekolah									
	b). Diklat									
	B. Pengawasan	≥ 80%		40	80	160	240	360	480	
	C. Pengembangan Profesi									
2	UNSUR PENUNJANG									
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan	≤ 20 %	-	10	20	40	60	90	120	
JUMLAH			100	150	200	300	400	550	700	



LAMPIRAN IIB PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 September 2009

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)**

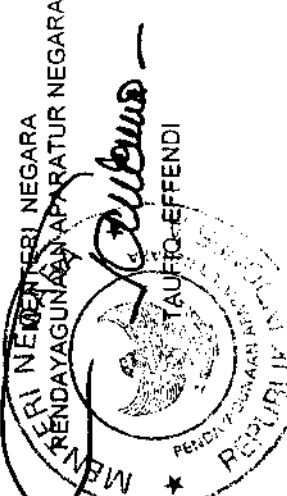
NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			PENGAWAS PEMERINTAH							
			PERTAMA	MUDA			MADYA			IV/c
				III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b		
1	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan :		150	150	150	150	150	150	150	150
	a). Pendidikan Sekolah									
	b). Diklat									
	B. Pengawasan	≥ 80 %	-	40	120	200	320	440		
	C. Pengembangan Profesi									
2	UNSUR PENUNJANG									
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan	≤ 20 %	-	10	30	50	80	110		
	JUMLAH		150	200	300	400	550	700		

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
Taufiq Effendi


LAMPIRAN IIC PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR 15 TAHUN 2009
 TANGGAL : 25 September 2009

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)**

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			PENGAWAS PEMERINTAH					
			MUDA		MADYA			
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	UNSUR UTAMA							
	A Pendidikan							
	a) Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200
	b) Diklat							
	B Pengawasan	± 80%		80	160	280	400	
	C Pengembangan Profesi							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan	± 20 %		20	40	70	100	
	J U M L A H		200	300	400	550	700	


 MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 September 2009

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH LAHLI

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/JAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN							
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	III/a	SARJANA/D IV	100	112	124	137	150			
2	III/b	SARJANA/D IV	150	162	174	187	200			
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205			
3	III/c	SARJANA/D IV	200	225	250	275	300			
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305			
		DOKTOR	200	227	254	282	310			
4	III/d	SARJANA/D IV	300	325	350	375	400			
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405			
		DOKTOR	300	327	354	382	410			
5	IV/a	SARJANA/D IV	400	437	474	512	550			
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555			
		DOKTOR	400	440	480	520	560			
6	IV/b	SARJANA/D IV	550	587	624	662	700			
		PASCA SARJANA	550	588	628	665	700			
		DOKTOR	550	590	630	670	700			
7	IV/c	SARJANA S/D DOKTOR	700	700	700	700	700			

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
TAUFIQ EFFENDI